

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KE YANG MENERIMA
PENTRANSFERAN UANG DARI PIHAK LAIN SEBAGAI HASIL
PERJUDIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Tita Praspa Dayanti, Go Lisanawati, Daniel Djoko Tarliman

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak – Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah KE dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan yang dilakukan oleh KE perihal tindak pidana perjudian dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan yang dilakukan oleh KE telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan KE telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu secara sengaja melakukan tindak pidana perjudian yang dimana KE sebagai bandar judi, maka perbuatan yang dilakukan oleh KE dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana Perjudian, Tindak Pidana Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract - The purpose of this scientific journal writing is as a requirement for graduation and obtaining a Bachelor of Law degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. Practical objectives of the writing of this thesis to be able to know whether the initial (criminal) KE can be subject to criminal liability when viewed from Acts Number 8 Year of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime. The criminal action committed by the KE about gambling may be subject to criminal responsibility under Article 3 of Acts Number 8 Year of 2010 regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime. The acts committed by the KE have fulfilled the entire elements of criminal liability. The action of the KE has fulfilled the whole elements as Article 3 of Acts Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime, which is intentionally committed in which KE as a bookie, the acts committed by KE can be subject to criminal sanction as Article 3 of Acts Number 8 Year of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering with a maximum imprisonment of 20 (twenty) years or a fine of not more than Rp 10,000,000,000 (ten billion rupiahs).

Key words: Crime of Gambling, Money Laundering, Criminal Responsibility

PENDAHULUAN

Tindak pidana perjudian merupakan suatu perbuatan yang banyak dilakukan orang, karena yang akan berlipat ganda apabila menang berjudi. Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, baik di sengaja maupun tidak sengaja, walaupun hanya kecil-kecilan atau hanya iseng aja. Praktek perjudian dari hari ke hari semakin marak dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga sampai ke kalangan atas. Dalam perjudian juga tidak mengenal usia, banyak anak-anak dibawah umur yang sudah megenal bahkan sering melakukan perjudian. Tindak pidana perjudian sangat meningkat dalam berbagai bidang apapun, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Akibatnya, tindak pidana ini dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut J.E. Sahetapy menyatakan bahwa pengertian kejahatan adalah: “pengertian atau makna kejahatan bisa tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau dapat juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Lebih jelasnya makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan kejahatan secara kriminologis.”¹

Menurut Adrian Sutedi bank mempunyai peranan yaitu : Peranan bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, sehingga lembaga keuangan ini eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.²

¹ M. Arief Amirullah, **Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang**, Bayumedia Publishing, Malang, Edisi 1, Cetakan Pertama, 2003, hlm 1-2

² Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi 1, Cetakan Kedua, 2008, hlm 1

Bank seringkali dijadikan tempat sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang ditutupi dengan hubungan keperdataan bank dengan nasabah atau pelaku tindak pidana pencucian.³ Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan berdimensi baru, kejahatan ini merupakan aktivitas pencucian uang yang mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Aktivitasnya yang bersifat transnasional (*transnational crime*) dan melampui batas-batas negara (*cross border*). Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi merupakan kejahatan ganda, hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.⁴

Pencucian uang (Inggris: *Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.⁵ Menurut *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), merumuskan tentang *Money Laundering* sebagai “proses yang menyamarkan atau menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal dalam rangka menyembunyikan asal yang illegal dari kekayaan tersebut” (*the processing of criminal proceeds (profits or other benefits) in order to disguise their illegal origin.*⁶

³ Marulak Pardede. **Hukum Pidana Bank**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995, hlm 2-3

⁴ Jacky Uilly dan L. Tanya Bernard, **Money Laundering**, Laros, Surabaya, Cetakan Pertama, 2009, hlm 1

⁵ S. Irman Tb, **Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering**, MQS Publishing, Jakarta, Cetakan Pertama, hlm 39

⁶ Jacky Uilly dan L. Tanya Bernard, *Op. Cit*, hlm 5

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikaji tentang peranan tindak pidana perjudian yaitu judi Togel (Toto Gelap) yang dilakukan seorang bernama KE. Pada tahun 2011, KE adalah pelaku tindak pidana perjudian. KE melakukan tindak pidana perjudian di sebuah rumah kontrakan di daerah Curup. Dalam melakukan tindak pidana perjudian, KE memakai beberapa rekening dari salah satu bank swasta. KE sudah melakukan tindak pidana perjudian online selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000.000 perbulan. Keuntungan yang didapat oleh KE selama menjalankan bisnis sebagai bandar judi online digunakan untuk membelanjakan 1 (satu) buah unit mobil dan sisanya ditempatkan di rekening istrinya dan adiknya serta diinvestasikan dalam bentuk rumah. Selama KE menjalankan judi Togel melalui internet, KE menggunakan 2 (dua) rekening dari salah satu bank swasta, di mana 2 (dua) rekening tersebut adalah milik istrinya NS dan adiknya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi badan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undang dan berbagai literatur.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. Pendekatan *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan skripsi, sedangkan Pendekatan *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam pembahasan ini.

HASIL PEMBAHASAN

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang tidak mengenal usia dari usia muda hingga usai tua. Perjudian merupakan

perbuatan yang dilarang berdasarkan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Perjudian juga merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak jutaan tahun lamanya. Dalam acara berita kriminal di TV juga banyak para anak-anak dibawah umur, ibu-ibu yang sudah berumah tangga sampai nenek yang sudah lanjut usia tertangkap sedang melakukan judi. Orang di Indonesia melakukan perjudian karena keuntungan yang diperoleh dari perjudian sangatlah besar. Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.⁷

Perjudian dapat dipercaya untuk memimpin para penjudi terhadap kejahatan, kecanduan yang dialami oleh penjudi dapat membuat gagal dalam berpikir bijaksana sebelum bertindak karena para penjudi mungkin mendarat dalam situasi yang lebih buruk. Para penjudi cenderung menghabiskan waktu dan uang pada biaya pekerjaan dan waktu dengan keluarga dan teman-temannya. Kecanduan judi dapat menghambat suatu karir para penjudi karena para penjudi akan lebih fokus untuk berjudi. Orang-orang yang mengambil perjudian sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah yaitu stres, kemarahan, dan kesepian.

Tindak pidana perjudian juga termasuk dalam UU TPPU yang dimana Pasal 2 ayat (1) UU TPPU mengatur bahwa: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;

⁷ Poerwadarminta, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 419

- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf t UU TPPU dijelaskan yaitu harta kekayaan hasil perjudian merupakan salah satu hasil tindak pidana. Penyedia jasa keuangan dan jasa lainnya dilarang untuk menerima uang hasil tindak pidana. Hal ini dikarenakan akan terjadi pencucian uang. KE mendapatkan uang tersebut dari uang taruhan hasil judi togel. Keuntungan yang dihasilkan oleh KE merupakan dari salah satu hasil tindak pidana karena merupakan hasil dari perjudian.

Dalam kasus KE yang sebagai bandar judi melakukan tindak pidana perjudian melalui situs judi online, selain melalui internet KE juga menerima pesanan nomor toto gelap melalui *Short Message Service (SMS)* apabila ada orang yang ingin memesan nomer tersebut maka orang yang memesan nomer togel harus mentransferkan uang yang sesuai dengan pesannya ke rekening milik istri KE yang bernama NS dan rekening adiknya. Hasil dari tindak pidana perjudian KE terbukti yang ada di Pasal 3 UU TPPU yang dimana KE menerima pentransferan dari orang-orang yang memesan nomer togel.

Pasal 3 termasuk TPPU aktif, menentukan:

Setiap orang yang menenmpatkan, mentransfer, mengalikan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Unsur-unsur Pasal 3 UU TPPU adalah:

- Setiap Orang.
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.
- Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Penjelasan terhadap unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 3 UU TPPU adalah:

Unsur pertama adalah yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Unsur kedua menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

- a. Menempatkan ialah menaruh harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
- b. Mentransfer ialah memindahkan atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.

- c. Membelanjakan ialah mengeluarkan uang untuk belanja barang-barang dari harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
- d. Menghibahkan ialah memberikan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana.
- e. Menitipkan ialah menitip harta kekayaan dari orang lain yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana.
- f. Membawa ke luar negeri ialah membawa harta kekayaan ke luar negeri yang merupakan harta diperoleh dari tindak pidana.
- g. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

Unsur ketiga adalah yang dimaksud “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Dalam kasus ini KE telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 UU TPPU tersebut. KE sebagai bandar judi online mendapatkan hasil keuntungan dari suatu tindak pidana. Sebagai tahap pencucian uang KE menggunakan jasa keuangan untuk menempatkan hasil tindak pidana tersebut. Seseorang dikatakan sebagai pelaku TPPU aktif apabila orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana sekaligus pelaku TPPU. KE menempatkan keuntungan hasil tindak pidana ke dalam salah satu bank swasta dengan menggunakan 2 (dua) rekening yaitu rekening milik istrinya NS dan rekening milik adiknya. Setelah uang hasil tindak pidana (uang legal) dimasukkan ke dalam jasa keuangan maka KE mengubah bentuk uang ilegal tersebut menjadi uang legal dan kemudian KE dapat membelanjakan kebutuhan yang diinginkan secara aman.

Mengenai sejauh mana pertanggungjawaban KE maka digunakan adanya unsur perbuatan melawan hukum. KE sudah melanggar perundang-undangan atau dalam suatu hukum yang hidup di masyarakat. Disini KE sudah melanggar

melakukan perjudian yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan unsur adanya perbuatan melawan hukum maka KE harus bisa memenuhi unsur mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah KE perbuatannya. Dalam kasus ini, KE dengan sengaja tanpa izin mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi atau dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara. Maka KE sudah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai mata pencahariannya untuk mendapatkan keuntungan dan KE juga dengan sengaja memakai lembaga perbankan sebagai tempat untuk transaksi hasil tindak pidana perjudian supaya para penegak hukum dan pihak moneter tidak mengetahuinya.

Dalam unsur terakhir yaitu tidak ada alasan pemaaf, unsur ini KE tidak dapat menghapus tindak pidana karena dalam unsur tidak ada alasan pemaaf hanya bagi orang-orang yang menderita cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu karena penyakit yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Yang dimaksud dengan cacat dalam pertumbuhannya ialah seseorang yang sudah dewasa tetapi peraingainya seperti anak-anak. Keadaan seperti ini disebut juga sebagai dungu atau idiot, yang diakibatkan keterlambatan pertumbuhan jiwa seseorang. Jiwa yang terganggu karena penyakit adalah jiwanya yang semula sehat tetapi kemudian dihindangi oleh penyakit jiwa yang sering disebut dengan “gila” atau “*pathologische ziekteostand*”.⁸

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan KE dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebab tindakan KE yang memperoleh keuntungan pentransferan uang dari pihak lain sebagai hasil

⁸ S. R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya**, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hlm 249

perjudian berdasarkan UU TPPU, karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh KE sudah ada niatan untuk melakukan perbuatan tersebut dan KE sudah dengan sengaja untuk memberikan sarana kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian supaya KE mendapatkan hasil keuntungan yang diperoleh.
- b. KE juga dengan sengaja memakai 2 rekening yaitu rekening milik istrinya dan rekening milik adiknya untuk mengelabui agar keuntungannya tidak menumpuk dalam satu rekening saja.
- c. KE termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur:
 - KE telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
 - KE mampu bertanggung jawab
 - Memiliki salah satu bentuk kesalahan, yaitu sengaja atau lalai
 - Tidak ada alasan pemaaf.

SARAN

Seharusnya pengadilan disamping menggunakan Pasal 303 KUHP didalam putusannya juga harus menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan menggunakan Pasal yang ada di Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang supaya lebih jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian perlu dipakai dalam putusan agar masyarakat mengurangi melakukan tindak pidana perjudian. Pihak berwajib dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas tindak pidana perjudian agar orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak diperbuat oleh generasi muda khususnya anak-anak, karena dapat merusak generasi jaman sekarang.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Arief Amirullah M., *Reorientasi Kebijakan Penanggulangan dan Kerjasama Internasional MONEY LAUNDERING Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyumedia Publishing, Malang, Edisi 1, Cetakan Pertama, 2003
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- S. Irman Tb, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS Publishing, Jakarta, Cetakan Pertama
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Edisi 1, Cetakan Kedua, 2008
- Ully Jacky dan L. Tanya Bernard, *Money Laundering*, Laros, Surabaya, Cetakan Pertama, 2009
- Pardede Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Pertama, 1995